
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Fauzan Ramon

ramonfauzan132@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

Background:

Law No. 11 of 2020 on Job Creation has many inaccuracies in both the procedure of formation and its content material, thus causing problems in the environmental sector and the possibility of weakening environmental protection efforts. Comparative analysis of Law No. 11 of 2020 on Job Creation to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, especially in catchall Articles that are considered detrimental to the community as an effort to weaken environmental protection.

Research Methods:

This research was a normative juridical study, which compares old provisions with new provisions and tried to describe the shortcomings or advantages of the removal or amendment of articles in the previous Law by using several approaches adjusted to the object and purpose of the research. This study used the statute approach¹ which was Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Besides, the author also used a comparative approach and conceptual approach.

Findings:

The impact of the elimination and amendment of articles in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management by Law No. 11 of 2020 on Job Creation is classified into 3 fundamental things, such as, the reduction of community participation to protect the environment, the weakening of law enforcement, one of them is due to the elimination of the principle of strict liability, and the strengthening of the authority of the central government to explore environment that also indirectly weakens the authority of the region to protect the environment belonged to its authority.

Conclusion:

Comparison of Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management lies on 3 major issues, such as; First, the removal of environmental permits which is then replaced with the term environmental approval which certainly removes the terms, measures, and mechanisms of environmental permits. Second, the change in the substance of Environmental Impact Assessment (*Amdal*), and the third is the change of the principle on waste management from the principle of strict liability to the principle of liability based on fault.

Keywords: Law and Society; Omnibus Law; *Amdal*; Strict Liability.

Abstrak

Latar Belakang:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki banyak terdapat ketidaktepatan baik dalam prosedur pembentukan maupun materi muatannya, sehingga menyebabkan permasalahan di sektor lingkungan hidup serta kemungkinan pelemahan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Analisis perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terutama pada Pasal-Pasal beresiko yang dianggap merugikan masyarakat sebagai upaya melemahkan perlindungan terhadap lingkungan.

Metode Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni membandingkan antara ketentuan lama dengan ketentuan baru dan mencoba menggambarkan kekurangan maupun kelebihan dari penghapusan atau perubahan pasal pada Undang-undang sebelumnya dengan menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Legal Research*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, p.133.

objek dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)² yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil Penelitian:

Dampak penghapusan dan perubahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di klasifikasikan menjadi 3 hal mendasar antara lain, reduksi ruang partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, pelemahan penegakan hukum salah satunya dikarenakan penghapusan prinsip pertanggungjawaban mutlak, serta penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam mengeksploitasi lingkungan hidup yang juga secara tidak langsung melemahkan kewenangan daerah dalam melindungi lingkungan yang terdapat dalam daerah kewenangannya.

Kesimpulan:

Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terletak pada 3 isu besar, antara lain; pertama, penghapusan izin lingkungan yang kemudian diganti dengan istilah persetujuan lingkungan yang tentu saja menghapus syarat- syarat, langkah-langkah, dan mekanisme izin lingkungan. Kedua, perubahan substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait, serta yang ketiga yaitu adanya perubahan prinsip pertanggungjawaban limbah dari prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) menjadi prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Kata Kunci: Undang-Undang dan Masyarakat; *Omnibus Law*; Amdal; Tanggungjawab Mutlak.

DOI : 10.24903/yrs.v13i2.1666

Received	: Juli 2021
Accepted	: Juli 2021
Published	: Agustus 2021
Copyright Notice	: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan metode pilihan menggunakan *omnibus law*. Hal ini merupakan hal baru di Indonesia. Adapun “metode satu untuk semua” dianggap memiliki beberapa keunggulan, antara lain adalah dapat dengan cepat merapikan dan mengharmonisasikan Undang-Undang yang tumpang tindih dan tidak beraturan. Walaupun pada dasarnya memang tidak ada keseragaman istilah dan praktik penggunaannya, namun umumnya metode *omnibus* dipakai untuk beberapa kluster yang lebih mirip. Praktik ini dipakai Amerika Serikat dan Kanada, dengan pengertian untuk semua atau mencakup semua. Misalnya di Kanada pernah dibentuk satu undang-undang baru yang menampung dan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.133.

mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus. Sedangkan di Amerika Serikat semisal berkaitan dengan *budget implementation* yang menyelaraskan pengaturan yang serupa dan memang dalam ranah yang hampir sama.³ Adapun beberapa praktik yang terlalu luas seringkali mendapatkan kritik yang kuat dari kalangan masyarakat, apalagi dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggabungkan 10 kluster yang memiliki corak dan paradigma hukum yang tak seragam.

Sebagai sebuah inovasi hukum dengan menerapkan metode “*omnibus*” dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah, namun disusun sewenang-wenang dengan mengabaikan norma etika legislasi yang bermartabat. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dengan menyatukan 79 Undang-Undang dalam rangka penyederhanaan perizinan berusaha dan investasi. Namun demikian, “*simplifikasi*”⁴ proses ini tidak mendasarkan pada kajian akademik yang memadai dan menyeluruh atas keseluruhan aspek yang terkait di dalam masing-masing Undang-Undang yang diubah ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu Undang-Undang yang terdampak oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merubah 127 Pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan rincian sebanyak 27 Pasal diubah, 4 Pasal ditambahkan, dan 10 Pasal dihapus serta ada 7 Pasal yang dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah lalu Peraturan Menteri.⁵

Perubahan tersebut dianggap tanpa kajian akademik yang menyeluruh dan hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Padahal permasalahan lingkungan masih menjadi permasalahan yang belum bisa terselesaikan sampai dengan saat ini. Termasuk di dalamnya, sektor lingkungan hidup dan aspek lain yang berkaitan. Bahkan pada naskah akademik, tidak mencantumkan risiko jangka panjang dan kompleksitas yang mungkin timbul atas penyederhanaan perizinan terkait lingkungan hidup. Pada akhirnya, berbagai kelonggaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif yang mengancam keadilan bagi

³ Jimly Asshiddiqie. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2020. hlm. 3.

⁴ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Simplifikasi adalah penyederhanaan.

⁵ Forest Digest. *Perubahan Krusial Amdal dalam UU Cipta Kerja (online)*, diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/1030/amdal-di-uu-cipta-kerja>, pada tanggal 11 Juli 2021.

generasi mendatang.

Hal ini menyimpang dari teori hukum kemanfaatan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang, sebagaimana telah diungkapkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat⁶. Penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kemanfaatan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian, berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, sehingga perlu dikaji lebih dalam, apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudah menerapkan teori hukum ini, atau justru melemahkan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang sudah dinyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain dapat dilihat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus dan diganti dengan Persetujuan Lingkungan. Frasa “izin” sebagai produk hukum administrasi tentu berbeda dengan frasa “persetujuan” yang lebih bersifat diskresi atas suatu kewenangan, sehingga penggantian konteks “izin” dengan “persetujuan” tentu memiliki akibat hukum yang signifikan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi “Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan: a. bentuk persetujuan lingkungan; dan b. prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah”. Salah satu akibat yang mendasar adalah hilangnya hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkannya persetujuan lingkungan. Pada satu sisi, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelemahan secara sistematis dari fungsi izin sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sementara di sisi lain persyaratan perizinan dasar berusaha dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah lagi-lagi hanya mengenai persetujuan lingkungan serta tidak memuat secara detail terkait persyaratan persetujuan lingkungan, dari dua sisi peraturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya perubahan antara

⁶ Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers. 2020. hlm. 18.

perizinan menjadi persetujuan akan memiliki implikasi yang berbeda, antara lain tidak dapat menjadi objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ada sarannya ketika ingin dibatalkan persetujuan tersebut. Terutama dengan melihat pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (Perizinan OSS) yang terkendala dan bermasalah dalam pelaksanaannya yang kemudian ada pengaturan baru mengenai perizinan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perizinan OSS memperkenalkan anomali baru dalam sistem perizinan dengan istilah “izin dengan komitmen”, yang dalam pelaksanaannya terjadi pertentangan pada berbagai aspek/sector, sehingga menimbulkan permasalahan. Pesimisme muncul karena penerapan perizinan berbasis risiko yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disusul Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak didukung dengan ketersediaan basis data atas pemetaan risiko, ditambah lagi izin lingkungan pun dihapuskan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terlihat adanya ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.⁷

Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang digunakan sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan dengan mengubah konsep Izin Lingkungan yang sebelumnya ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi ‘persetujuan’ lingkungan. Meskipun menjadi prasyarat perizinan berusaha, posisi persetujuan lingkungan diformulasikan dengan tidak tegas. Dengan penghapusan “izin lingkungan” maka mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan, meskipun terdapat penguatan konsep bahwa kepatuhan lingkungan (*environmental compliance*) dapat menjadi alasan pembatalan perizinan berusaha.

Adapun konsep perizinan berbasis risiko yang dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih belum memberikan perincian maupun penjelasan yang detail dan akurat. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor lingkungan hidup jelas akan menjadi tantangan terbesar dalam penerapannya. Pada dasarnya inventarisasi sumber daya alam beserta rencana pemanfaatan dan pencadangannya sangat diperlukan. Hal ini signifikan untuk pemetaan risiko secara menyeluruh dan terpadu pada penentuan kebijakan, rencana, dan program dari sektor- sektor yang saling terkait. Selain itu, itu

⁷ Sigit Riyanto Dkk. *Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2020. hlm. 38.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga menghapus keberadaan komisi penilai amdal. Semula, komisi ini diatur dalam Pasal 29, 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 29 Undang-Undang tersebut disebutkan, Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan bertugas melakukan penilaian dokumen amdal. Keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya⁸. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Komisi Penilai Amdal diganti dengan Tim Uji Kelayakan, Tim uji kelayakan lingkungan hidup terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat, selain itu dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan Tim Uji Kelayakan meliputi pemerhati lingkungan dan masyarakat berkepentingan.

Menelaah dari pemahaman di atas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki banyak terdapat ketidaktepatan baik dalam prosedur pembentukan maupun materi muatannya, sehingga menyebabkan permasalahan di sektor lingkungan hidup serta kemungkinan pelemahan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Adapun guna membatasi masalah, penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan analisis perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terutama pada pasal-pasal beresiko yang dianggap merugikan masyarakat sebagai upaya melemahkan perlindungan terhadap lingkungan. Penelitian ini merupakan studi perbandingan dalam ketentuan lama dan baru dengan tujuan mengetahui dampak penghapusan dan perubahan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah dalam membuat Peraturan Pemerintah lanjutan, sehingga ada aturan tersendiri terkait dengan Perlindungan

⁸ *Ibid.* hlm. 40

dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang belum di atur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni membandingkan antara ketentuan lama dengan ketentuan baru dan mencoba menggambarkan kekurangan maupun kelebihan dari penghapusan atau perubahan pasal pada Undang-undang sebelumnya. Agar memperoleh kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan objek dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)⁹ yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan Pendekatan komparatif (*comvarative approach*), serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasarnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

3. PEMBAHASAN

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak terhadap banyak hak-hak dan keterlibatan masyarakat yang di kurangi, ataupun dihilangkan. Hak akses masyarakat terhadap partisipasi, informasi dan keadilan mengalami pereduksian signifikan bahkan sampai penghapusan. Dampak dari prosedur/metodologi/teknik dalam pembentukan hukum setingkat undang-undang dalam *omnibus law* inilah sangat kompleks dan sistemik, karena sebuah metodologi yang tidak lazim di negara-negara penganut *civil law*, termasuk Indonesia baik dari segi prosedur formal pembentukannya, maupun dari segi substansi pokok yang ada di dalamnya, karena berurusan dengan sejumlah *stakeholders* secara spesifik yang terdampak secara langsung. Dalam *omnibus law* undang-undang cipta kerja (sebelumnya dinamakan cipta lapangan kerja), yang irisannya bertalian erat dengan persoalan agraria dan lingkungan hidup secara sektoral,

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. hlm.133.

¹⁰ *Ibid* hlm. 134

memiliki dampak yang signifikan dan sistemik, sehingga berpotensi mengancam berbagai komponen di bidang agraria dan lingkungan hidup.¹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengurangi peran partisipasi publik di dalam proses penyusunan dokumen Amdal. Dengan dilakukannya Perubahan atas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka peran masyarakat dalam penyusunan Amdal dibatasi pada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. sehingga alasan perubahan norma pada Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkaitan dengan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penghambat investasi. Selanjutnya, sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut ada ketentuan mengenai uji kelayakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melibatkan pemerhati lingkungan dan masyarakat berkepentingan.

Pasal 26 Ayat (4) yang pada awalnya mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal juga dihapuskan, sehingga hilangnya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal. Selain tidak mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelibatan masyarakat didalam penentuan kelayakan lingkungan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28 huruf I UUD Tahun 1945, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin secara penuh oleh konstitusi Indonesia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini terdukung atas tiga pilar: akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan. Perubahan ini tentu untuk mempercepat perolehan dokumen penerbitan Amdal yang selama ini sering muncul penolakan dari lembaga pemerhati lingkungan hidup. Dimana dengan perubahan ini tak bisa lagi Organisasi Masyarakat atau pihak lain mengajukan keberatan atau penolakan atas terbitnya Amdal dalam suatu proyek tertentu.

Pelemahan peran masyarakat lainnya terlihat dari penghapusan Komisi Penilai Amdal (KPA) yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diganti jadi tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan sebagaimana perubahan dalam Pasal 24, sehingga peran masyarakat ini sebatas terlibat dalam penyusunan Amdal. Itupun hanya masyarakat terdampak langsung dari setiap rencana usaha yang dimohonkan Amdal, kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

¹¹ Wahyu Nugroho. *Ancaman Omnibus Law di Sektor Agraria dan Lingkungan Hidup*. Rajawali Pers. Jakarta. 2020. hlm.188

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga terdapat ketentuan bahwa Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga definisinya menjadi ambigu, dikhawatirkan dapat menyempitkan makna dari masyarakat yang terkena dampak langsung itu sendiri. Pelemahan berikutnya terlihat pada Penghapusan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penghapusan Pasal ini berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk akses terhadap proses peradilan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) adalah persamaan dihadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to justice*) yang berlaku untuk setiap warga negara.

Pada aspek kelembagaan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat dominan dengan karakter sentralistik. Hal ini tentu perlu dilakukan kajian ulang karena bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah dimulai bertahap sejak 1999. Pada sektor lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengkhususkan sentralisasi pada pelaksanaan uji kelayakan lingkungan dengan penghapusan ketentuan tentang Komisi Penilai AMDAL (KPA), dimana pembentukan uji kelayakan lingkungan ini juga terdapat pendelegasian kewenangan di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara untuk pengawasan dan penegakan hukum, sentralisasi lebih kepada adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria di dalam pelaksanaannya, namun pemerintah daerah tetap memegang tanggung jawab dan wewenang yang sama dalam pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup. Penghapusan Komisi Penilai AMDAL (KPA) dan diganti dengan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan, menjanjikan sebuah harapan untuk perbaikan kinerja penilaian dokumen kelayakan lingkungan.

Terdapat perubahan yang cukup mendasar, yaitu dalam proses pembentukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal ini merupakan bagian fundamental dalam proses perizinan suatu usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Suatu izin usaha tidak akan

keluar ketika tidak memenuhi izin lingkungan sendiri, izin lingkungan tidak dapat keluar ketika tidak memenuhi proses pembentukan amdal. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai upaya proses percepatan investasi. Langkah yang selalu dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada akhirnya memberikan kemudahan dalam berinvestasi melalui proses perizinan, sementara di sisi lain pengaturan terkait amdal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur sangat lengkap, sehingga dianggap menjadi faktor penghambat investasi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wahyu Nugroho seorang Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang menyatakan bahwa, Penghilangan atau pemangkasan izin amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, IMB justru akan menghilangkan ruh/spirit negara dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang selama ini diserukan oleh berbagai negara dan menjadi permasalahan global. Instrumen lingkungan hidup melalui amdal dan lain sebagainya tidak dapat dikatakan investor sebagai “penghambat” investasi, akan tetapi untuk memastikan bahwa investor memiliki ketaatan terhadap instrumen lingkungan.¹²

Pembentukan Amdal di Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, dan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan asas otonomi daerah dengan sistem desentralisasi, kemudian mengatur Partisipasi secara luas yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Dua hal ini merupakan suatu yang tidak dapat dilepaskan dalam proses pembentukan amdal, disisi lain mencerminkan nilai otonomi daerah yang diatur di dalam undang-undang dan nilai demokrasi yang diakui berdasarkan keberadaannya melalui konstitusi. Selain dari aspek struktur hukum, juga terkait dengan aspek substansi dan budaya hukum selaras dengan tujuan hukum.

Selain pengaturan Amdal juga terdapat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan

¹² Wahyu Nugroho. 2020. Bencana Lingkungan & Urgensi Omnibus Law Lingkungan. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1edc4e585a1/bencana-lingkungan-urgensi-omnibus-law-lingkungan?page=all> diakses pada tanggal 17 November 2021.

menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai: “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialist* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu, yang di maksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”. Arnold H. Loewy dalam buku Criminal Law memberikan keterangan tentang *strict liability* sebagai berikut: “*Strict liability occurs when a conviction can be obtained merely upon proof that defendant perpetrated an act forbidden by statute and when proof by defendant that the utmost of care to prevent the act would be no defence.* (Tanggung jawab mutlak diterapkan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan jika dibuktikan oleh terdakwa bahwa ia telah melakukan segala usaha untuk mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan)”.¹³

Asas tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah ketika seseorang menjalankan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.¹⁴

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).¹⁵ Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata dalam rangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan. Asas tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) dalam bahasan Indonesia sering diterjemahkan dengan tanggung jawab mutlak. Selain itu, diterjemahkan pula dengan

¹³ Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 49-50

¹⁴ Mas Achmad Santosa dkk. 1998. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup, Dalam (undang-undang nomor 23 tahun 1997 dan Permasalahannya)*. Jakarta: Proyek Pembinaan teknis Yustisial Mahkamah Agung RI. hlm.123

¹⁵ Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 45.

tanggung jawab seketika dan langsung. Diartikan dengan tanggung jawab seketika karena mengandung makna tanggungjawab tergugat harus dilaksanakan secara seketika dan langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang menetapkan tergugat bersalah.

Asas *strict liability* merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak dulu. Prinsip ini lahir dari sebuah kasus di Inggris di tahun 1868.¹⁶ Sejak itulah berbagai negara-negara dunia mulai mengakomodir prinsip tersebut dalam setiap sistem hukum mereka. Dalam hal ini, Indonesia adalah satu negara yang menundukkan diri terhadap asas ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kerusakan lingkungan menjadi perhatian serius yang sekaligus menjadi pertimbangan mengapa *strict liability* menjadi asas yang harus diterapkan. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat beresiko bagi masyarakat, maka sudah seharusnya asas ini menjadi hal yang sudah sewajarnya eksis dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan perlindungan dalam dimensi hukum lingkungan. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, yang mana disebutkan “seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan.”¹⁷

Konsep dari asas ini sebenarnya sangat mudah. Untuk menggugat dengan menggunakan konsep ini, penggugat tidak perlu membuktikan apakah pengusaha/perusahaan melanggar hukum sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak. Namun cukup dengan melihat apakah telah terjadi kerusakan lingkungan akibat operasional perusahaan tersebut. Adapun mengenai praktik perusahaan tersebut apakah melanggar hukum atau tidak, itu tidaklah penting, sehingga jika menggunakan konsep ini tidaklah perlu melakukan pembuktian terhadap unsur Perbuatan Melawan Hukum, hanya cukup melakukan pembuktian dari unsur dampak kerugiannya terhadap lingkungan saja yang dijadikan tolak ukur. Sehingga konsep *strict liability* secara tidak langsung merupakan pengejawantahan dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat yang notabene merupakan bagian yang berpotensi dirugikan akibat dari kegiatan-kegiatan industrial yang dilakukan.

Namun sayangnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹⁶ Harjasoemantri, Koesnadi. 1998. *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Hal 1

¹⁷ Bayu Haritia, Hartiwiningsih, 2019. *Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt Pbr)*. Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019

kalimat “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihilangkan, atau secara tidak langsung menghapuskan prinsip bertanggung jawab mutlak dalam pertanggung jawaban terhadap limbah yang dihasilkan dalam proses usaha yang melibatkan lingkungan hidup. Padahal pada prakteknya prinsip tersebut yang membuat banyak gugatan dimenangkan negara atau pemerintah dalam melawan korporasi terkait dalam perlindungan lingkungan hidup. Penghilangan kata ini bukan hanya menghilangkan diksi, melainkan bahwa kejahatan lingkungan hidup, tidak dapat menggunakan pendekatan pidana dan perdata biasa. Pendekatan penegakan hukum diutamakan sanksi administrasi terlebih dahulu.

Penghilangan diksi ini juga merubah konsep bertanggung jawab mutlak atau *strict liability* menjadi pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau *liability based on fault*. konsep ini apabila diaplikasikan dalam sengketa lingkungan yang ada, maka justru akan memberikan kesulitan kepada masyarakat. Dampak lingkungan yang berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomis, misalnya, seringkali memiliki profit yang besar dan mampu untuk menjalankan dan menyasati kehatian-hatian menjadi kendala bagi masyarakat kecil dan awam yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Dengan keterbatasan masyarakat, seringkali masyarakat kecil berada pada posisi yang lemah dan subordinat. Apalagi jika terjadi kerusakan, mereka harus dituntut untuk membuktikan adanya kesalahan dalam rangka untuk membuktikan kesalahan tergugat. Oleh karena itu, maka sejatinya konsep ini sangat tidak relevan dalam model penegakan hukum.

Adapun bukti kesalahan sangat sulit diperoleh atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Doktrin pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang beresiko besar. Dalam gugatan pencemaran seringkali keterkaitan antara zat kimia dengan kerugian yang diderita penggugat menjadi perdebatan sebab kemungkinan adanya penyebab ganda, bukan hanya dari zat pencemar. Karena masalah tersebut konsep pertanggungjawaban mutlak dikembangkan (*strict liability*). Penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” merupakan sebuah kemunduran di bidang penegakan hukum lingkungan, kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan.

Konsep tersebut apabila diaplikasikan dalam sengketa lingkungan yang ada, maka justru akan memberikan kesulitan kepada masyarakat. Dampak lingkungan yang berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomis, misalnya, seringkali memiliki profit yang besar dan mampu untuk menjalankan dan mensiasati kehatian-hatian menjadi kendala bagi masyarakat kecil

dan awam yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Dengan keterbatasan masyarakat, seringkali masyarakat kecil berada pada posisi yang lemah dan subordinat. Apalagi jika terjadi kerusakan, mereka harus dituntut untuk membuktikan adanya kesalahan dalam rangka untuk membuktikan kesalahan tergugat. Oleh karena itu, maka sejatinya konsep ini sangat tidak relevan dalam model penegakan hukum.

4. KESIMPULAN

Pertama, Perbandingan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terletak pada 3 Isu Besar, antara lain; pertama penghapusan izin lingkungan yang kemudian diganti dengan istilah persetujuan lingkungan yang tentu saja menghapus syarat- syarat, langkah-langkah, dan mekanisme izin lingkungan. Kedua, perubahan substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait, serta yang ketiga yaitu adanya perubahan prinsip pertanggungjawaban limbah dari prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) menjadi prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Kedua, Dampak penghapusan dan perubahan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di klasifikasikan menjadi 3 hal mendasar antara lain, reduksi ruang partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, pelemahan penegakan hukum salah satunya dikarenakan penghapusan prinsip pertanggungjawaban mutlak, serta penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam mengeksploitasi lingkungan hidup yang juga secara tidak langsung melemahkan kewenangan daerah dalam melindungi lingkungan yang terdapat dalam daerah kewenangannya.

5. REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadli, Moh, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: UB Press.
- Fajar, Mukti. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya pada Perusahaan di Indonesia*. Cet.ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harjasoemantri, Koesnadi. 1998. *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta:Konstitusi Press.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mas Achmad Santosa dkk. 1998. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup, Dalam (undang-undang nomor 23 tahun 1997 dan Permasalahannya)*. Jakarta: Proyek Pembinaan teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.
- Riyanto, Sigit, Dkk. 2020. *Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, Galang Taufani.2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Sigit Riyanto Dkk. 2020. *Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyu Nugroho. 2020. *Ancaman Omnibus Law di Sektor Agraria dan Lingkungan Hidup*. Rajawali Pers. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal

- Amania, Nila. 2020. *Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup*. Vol. IV. Wonosobo: Syariati.
- Bayu Haritia, Hartiwiningsih, 2019. *Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt Pbr)*. Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019.
- Pusat Data dan AnalisaTempo. 2020. *Omnibus Law Cipta Kerja dan Perlindungan Lingkungan*. Jakarta: Tempo Publishing.
- . 2020. *Untung Rugi Terobosan Kebijakan Amdal dan Menggerakkan Investasi*. Jakarta: Tempo

Publishing.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.2021. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli>.

Bina Hukum Lingkungan. 2019. <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl>.

Internet

Forest Digest. 2021. *Perubahan Krusial Amdal dalam UU Cipta Kerja* (online). Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/1030/amdal-di-uu-cipta-kerja>. Pada tanggal 11 Juli 2021;

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Booklet OMNIBUS LAW Cipta Lapangan* (online) *Kerja*. Diakses dari www.dikti.kemdikbud.go.id. Pada tanggal 12 November 2020;

Mardatila, Ani, *Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenisnya yang Perlu Diketahui* (online). diakses dari <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klm.html?page=3> pada tanggal 25 maret 2021;

Rizal, Jawahir Gustav. 2020. *Apa itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi dan Dampaknya* Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya> pada tanggal 15 Maret 2021;

Rahmadi, Takdir. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia* (online). Diakses dari <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>. Pada tanggal 20 Februari 2021;

Tim detik.com. 2020. *Perjalanan Undang- Undang Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi* (online). Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-Undang-Undang-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi?single=1>. Pada tanggal 12 November 2020;

Tim hukumonline.com. 2020. *Plus-Minus Omnibus Law di Mata Para Pakar*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3325327d597/plus-minus-omnibus-law-di-matapakar?page=4> pada tanggal 15 maret 2021.

Wahyu Nugroho. 2020. *Bencana Lingkungan& Urgensi Omnibus Law Lingkungan*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1edc4e585a1/bencana-lingkungan-urgensi-omnibus-law-lingkungan?page=all> diakses pada tanggal 17 November 2021.